
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 2674 /UN31/HK.02/2020

TENTANG

DEWAN PERTIMBANGAN JABATAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka, dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 9076/UN31/KEP/2017 tanggal 4 Desember 2017 telah ditetapkan Tim Seleksi dalam Rangka Pengangkatan Pejabat di Lingkungan Universitas Terbuka;
 - b. bahwa keberadaan Tim Seleksi dalam rangka pengangkatan pejabat di lingkungan Universitas Terbuka sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Rektor tersebut pada huruf a di atas sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan tugas pokok dan fungsi Universitas Terbuka, sehingga harus dicabut dan dibentuk organ baru yang sesuai;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Dewan Pertimbangan Jabatan di Lingkungan Universitas Terbuka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus. Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021;

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Komisi C Senat Universitas Terbuka tanggal 22 Januari 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN JABATAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA.

KESATU : Dewan Pertimbangan Jabatan di Lingkungan Universitas Terbuka dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Dewan Pertimbangan Jabatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut.
- a. Memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam hal standar kualifikasi khusus, standar kompetensi jabatan, standar prestasi kerja, serta standar kesehatan jasmani dan rohani;
 - b. Memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Struktural, Jabatan Fungsional, dan/atau Jabatan Fungsional Umum bagi pegawai di lingkungan Universitas Terbuka;
 - c. Memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural, menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara; dan
 - d. Memberikan pertimbangan kepada Rektor tentang pengusulan perpanjangan masa jabatan PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon I dan Eselon II.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pertimbangan Jabatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Terbuka melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 9076/UN31/KEP/2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang Tim Seleksi dalam Rangka Pengangkatan Pejabat di Lingkungan Universitas Terbuka dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Terbuka yang sesuai, dan pertanggung jawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 21 April 2020



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OJAT DAROJAT

NIP. 196610261991031001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 2674 /UN31/HK.02/2020

TANGGAL : 21 April 2020

DEWAN PERTIMBANGAN JABATAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

| No. | Jabatan | Unit Kerja | Jabatan dalam Dewan Pertimbangan |
|-----|---------------------------------------|------------|----------------------------------|
| 1 | Rektor | Rektorat | Pengarah |
| 2 | Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum | Rektorat | Ketua |
| 3 | Kepala BKUK | BKUK | Sekretaris |
| 4 | Dekan FE | FE | Anggota |
| 5 | Dekan FHSIP | FHSIP | Anggota |
| 6 | Dekan FKIP | FKIP | Anggota |
| 7 | Dekan FST | FST | Anggota |
| 8 | Kepala BAKP | BAKP | Anggota |
| 9 | Ketua LPPM | LPPM | Anggota |
| 10 | Ketua LPPMP | LPPMP | Anggota |
| 11 | Ketua SPI | SPI | Anggota |
| 12 | Kepala UPP | UPP | Anggota |

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,



OJAT DAROJAT

NIP. 196610261991031001